

PEMBATASAN - PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SELUMA TAHUN 2024

Kpt 946 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PEMBATASAN - PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SELUMA TAHUN 2024

- ABSTRAK** :
- a. Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Walikota dan bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor 302/PL.02.5-BA/1705/2/2024 tentang Hasil Koordinasi Mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seluma Tahun 2024, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor 946 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seluma Tahun 2024
 - b. Dasar Hukum Keputusan ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor 939 Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor 941 Tahun 2024.
 - c. Keputusan ini menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seluma tahun 2024

- CATATAN** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma ini mulai sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 24 September 2024.
 2. Lampiran -.